

PENDAHULUAN

Kejaksaan Negeri Sanana sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya secara terus menerus melakukan pembenahan dan perubahan untuk meningkatkan kualitas kinerja yang bersinergi dengan berbagai subsistem secara kompresensif, dalam rangka mewujudkan lembaga Kejaksaan yang bersih dan berwibawa sehingga mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Sula dan Kabupaten Taliabu.

Pencapaian visi dan misi Kejaksaan RI sebagaimana dijabarkan dalam rencana strategis yang selanjutnya dirinci pada berbagai program sesuai dengan tugas dan kewenangan serta fungsi masing-masing satuan kerja diimplementasikan dalam bentuk kegiatan yang terpola dan sistimatis yang bertujuan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pembenahan serta penguatan birokrasi merupakan suatu keharusan dalam memulihkan kepercayaan publik, terutama para pencari keadilan.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berdampak pada perubahan pola pikir kritis masyarakat dan menuntut keterbukaan informasi sehingga menuntut suatu reformasi yang selaras dengan dinamika masyarakat.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan disebabkan antara lain :

- Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Produktifitas pelayanan publik belum mampu memenuhi harapan publik ;
- Disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah ;
- Pengawasan fungsional dan pengawasan internal belum berjalan baik.

Kondisi birokrasi sebagaimana tersebut diatas semakin memperkuat tekad untuk mempercepat proses reformasi birokrasi, khususnya di lembaga-lembaga penegakan hukum dan lembaga-lembaga keuangan serta pelayanan publik, termasuk di Kejaksaan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi Kejaksaan RI yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Kelembagaan (organisasi)
2. Ketatalaksanaan atau perbaikan (bisnis proses) ;
3. Peningkatan manajemen sumber daya manusia.

Kejaksaan Negeri Sanana secara konsisten melaksanakan reformasi birokrasi, dengan prioritas sasaran beberapa program antara lain :

1. Program Peningkatan Saran dan Prasarana

Meningkatkan kinerja dengan didukung oleh sarana dan prasarana sesuai kemajuan teknologi informasi yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas;.

2. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang baik untuk mendukung operasional kejaksaan di bidang kesekretariatan dalam berkoordinasi, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan; .

3. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Intelijen.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan intelijen di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum;

4. Program Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

Meningkatnya kualitas penanganan perkara tindak pidana umum, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi yang dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akuntabel;

5. Program Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus

Meningkatnya kualitas penanganan perkara tindak pidana khusus, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi yang dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akuntabel;

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan perkara pemulihan dan perlindungan hak.

7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan.

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan dalam segala bidang.

Melalui reformasi birokrasi akan membawa kepada titik terang dari ujung hasil kinerja yaitu terciptanya lembaga kejaksaan yang profesional dan berintegritas karenanya merupakan satu-satunya pilihan adalah pembenahan yang menyeluruh, terutama kejaksaan sebagai salah satu birokrasi yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Pada periode tahun 2015 ini Kejaksaan Negeri Sanana telah mencanangkan Visi, Misi, dan Motto yang harus dijalankan secara tegas dan konsisten yaitu:

VISI

Penggerak supremasi hukum berlandaskan keadilan, kebenaran dan nilai-nilai kearifan lokal.

MISI

1. Memberdayakan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi;
2. Menjadi barometer kinerja yang mempunyai wilayah kepulauan dengan membuka akses informasi kinerja dengan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat elektronik dan jaringannya;
3. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas penanganan perkara tindak pidana, perdata dan tata usaha negara dan kegiatan intelijen serta peran bidang pembinaan dan pengawasan dalam mendukung bidang lain berkaitan dengan penegakan hukum.

MOTTO

“Kreasi dan inovasi kinerja tanpa henti untuk memberikan pelayanan prima untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat “.

Kejaksaan Negeri Sanana berkedudukan di kota Sanana, merupakan Kejaksaan Negeri yang terletak di paling ujung barat ibukota propinsi Maluku Utara di Ternate, di pisahkan lautan yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) kilo meter dan jarak tempuh menggunakan transportasi kapal laut sekitar 16 – 20 jam dan transportasi udara sekitar 45 menit. Kejaksaan Negeri Sanana mempunyai 2 (dua) Daerah hukum yaitu Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Kondisi geografisnya terdiri dari kepulauan dengan luas daratan tidak lebih dari 16 % dari luas perairan, dengan akses jalan langsung menggunakan transportasi laut dan udara.

Kejaksanaan Negeri Sanana pada tahun 2015 telah berusaha secara maksimal melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya , secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan September 2015 telah melakukan penyerapan anggaran dalam DIPA sebesar 73,07 %, dengan hasil keluaran kinerja sebagian melebihi target.

KEJARI SANANA

**LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI SANANA
TAHUN 2015**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PELAKSANAAN KINERJA	TARGET	REALISASI	KENDALA	STRATEGI TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	PIHAK YANG DIHARAPKAN MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p><u>BIDANG PEMBINAAN</u> Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI</p> <p>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Sanana</p>	<p>A SASARAN Optimalnya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan</p> <p>B INDIKATOR Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan</p> <p>C YANG SUDAH DIKERJAKAN - Pembayaran gaji, uang makan, honor dan tunjangan pegawai pada Kejaksaan Negeri Sanana.</p>	100 %	88,00 %	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM. - Kekosongan 1 Jabatan Struktural eselon 5. - Kurangnya pemahaman terhadap tupoksinya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberdayakan SDM yang ada. - Mengusulkan pengisian jabatan yang kosong dan sementara waktu tupoksi jabatan tersebut dilaksanakan oleh Kasubagbin dan pejabat eselon 5 lainnya. - Pimpinan memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang tupoksi. - Melakukan dinamika kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Diklat Kejagung memberikan pendidikan dan pelatihan kepegawaian. - JAMBIN mengisi jabatan eselon 5 yang kosong.

		<ul style="list-style-type: none"> - Operasional dan pemeliharaan Perkantoran <p>D YANG BELUM DIKERJAKAN Penyusunan laporan keuangan dan laporan tahunan (dibuat akhir tahun</p>	100 %	78,88 %	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan anggaran penunjang operasional perkantoran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan sarana dan anggaran yang ada dalam melaksanakan operasional perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> - JAMBIN menganggarkan pengadaan sarana operasional perkantoran dan menambah anggaran operasional dan pemeliharaan dan perkantoran.
--	--	---	-------	---------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
2	<p><u>BIDANG INTELIJEN</u></p> <p>Program Penyelidikan, Pengamanan/Penggalangan permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.</p> <p>Target Pencapaian Kinerja : 3 LHK</p> <p>1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penyelidikan /pengamanan / penggalangan kasus Intelijen</p> <p>Target Pencapaian Kinerja : 3 LHK</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Pelacakan Aset.</p>	<p>A SASARAN Kegiatan Tugas Penyelidikan, Pengamanan/Penggalangan</p> <p>B INDIKATOR Tugas (Penyelidikan, Pengamanan/Penggalangan) yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif.</p> <p>C YANG SUDAH DIKERJAKAN Penyelidikan, pengamanan, penggalangan dalam rangka penyelamatan keuangan Negara</p> <p>A SASARAN Kegiatan Tugas pelacakan aset</p> <p>B INDIKATOR Tugas pelacakan aset yang akuntabel, efektif dan efisien dalam</p>	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya personil di Bidang Intelijen untuk melakukan pemantauan maupun koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. - Kurangnya pemahaman personil tentang tupoksi LID./PAM/GAL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memohon penambahan pegawai. - Sosialisai /pembekalan tentang tupoksi LID/PAM/GAL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Oleh JAM BIN menambah pegawai yang ditempatkan di Kejari Sanana. - Badan Diklat Kejaksaan memberikan Diklat pada pegawai Kejari Sanana.

	<p>Target Pencapaian Kinerja : 2 LHK</p> <p>3. Meningkatkan kualitas lembaga yang telah diberi penerangan hukum / penyuluhan hukum dan pers gathering.</p>	<p>rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif.</p> <p>C YANG SUDAH DIKERJAKAN Pelacakan aset. Telah dilakukan Pelacakan Aset sebanyak 1 kegiatan..</p> <p>A SASARAN Kegiatan Tugas Penerangan hukum, penyuluhan hukum dan Pers Gathering.</p> <p>B INDIKATOR Tugas penerangan hukum, penyuluhan hukum dan Pers Gathering yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif.</p> <p>C YANG SUDAH DIKERJAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerangan hukum / penyuluhan hukum sebanyak 2 kegiatan - Pers Gathering sebanyak 2 kegiatan 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100%</p>	<p>33,33%</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya personil di Bidang Intelijen untuk melakukan pemantauan maupun koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. - Kurangnya pemahaman personil tentang pelaksanaan kegiatan pelacakan asset. - Jauhnya jarak dalam rangka kegiatan penerangan / penyuluhan hukum karena wilayah kerja daerah kepulauan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memohon penambahan pegawai - Sosialisasi/pembekalan tentang pelacakan aset - Perlu diadakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan berupa alat transportasi laut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Oleh JAM BIN menambah pegawai yang ditempatkan di Kejari Sanana. - Badan Diklat Kejaksaan memberikan Diklat pada pegawai Kejari Sanana. - JAMBIN menganggarkan pengadaan alat transportasi laut.
--	--	---	---------------------------------------	---	--	--	--

	<p>Target Pencapaian Kinerja : 2 LHK</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN.</p>	<p>A SASARAN Kegiatan Tugas pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN.</p> <p>B INDIKATOR Tugas pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif.</p> <p>C YANG SUDAH DIKERJAKAN Tugas pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN. Telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan</p>	100%	75 %	<p>- Kurangnya dana kegiatan dikarenakan wilayah kerja Kejaksaan Negeri Sanana 2 Kabupaten.</p>	<p>- Memaksimalkan dana yang ada dalam melaksanakan kegiatan untuk 2 (dua) kabupaten.</p>	<p>- JAMBIN menambah dana anggaran untuk kegiatan.</p>
--	---	--	------	------	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3	<p><u>BIDANG TINDAK PIDANA UMUM</u></p> <p>Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum :</p> <p>Perkara Pidum yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan, Penuntutan, Eksekusi. Target kinerja Pratut : 45 Tut : 45 Eksekusi : 45</p>	<p>A SASARAN Penyelesaian perkara pidana umum secara cepat, tepat, dan akuntabel.</p> <p>B INDIKATOR Penyelesaian perkara tindak pidana umum yang berpedoman sesuai dengan PERJA No. PER/036/A/JA/09/2011 tentang Standar Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum</p> <p>C YANG SUDAH DIKERJAKAN Penanganan Perkara Pidana Umum di Wilayah Hukum Kejari Sanana</p> <p>Pratut : 62 Perkara</p>	100 %	100%	<ul style="list-style-type: none"> - SPDP tidak ditindaklanjuti dengan berkas perkara (tahap I) - P-19 belum dipenuhi oleh pihak Penyidik - P-21 yang belum ditindaklanjuti penyerahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada JPU (tahap II) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengintensifkan forum konsultasi dan koordinasi antar penuntut umum dan penyidik. - Menginventarisir SPDP, P-19 dan P-21 yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik dengan menerbitkan P-17, P-20, P-21A. Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya P-17, P-20 dan P-21A, penyidik belum juga menindaklanjuti maka SPDP dan Berkas Perkara dikembalikan ke Penyidik, guna tidak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapolres memberikan dorongan kepada para penyidik guna mempercepat proses penanganan perkara.

		Penuntutan : 62 Perkara	100 %	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum memiliki Pengadilan Negeri, dimana hanya terdapat Tempat Sidang. - Jarak tempat tinggal para saksi dengan tempat sidang di Sanana cukup jauh karena daerah kepulauan sehingga menghambat jalannya persidangan dengan demikian asas Audi et Alteram Partem tidak terlaksana, terlebih-lebih apabila terdakwa / Penasehat Hukum menginginkan kehadiran semua pihak, dimana akhirnya sidang dilanjutkan di Labuha sehingga membutuhkan biaya, tenaga pengawalan dan pengamanan lebih banyak. - Waktu sidang terbatas hanya 1 (satu) minggu / 5 (lima) hari kerja, sehingga menghambat dalam pemanggilan saksi-saksi dan penyelesaian 	<p>terjadi tunggakan perkara di Kejaksaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuka wadah untuk ruang konsultasi dan koordinasi maupun gelar perkara - Sidang dapat dilaksanakan dengan mendatangkan hakim dan panitera dari Pengadilan Negeri Labuha - Sidang dapat dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP, dengan catatan akan menjadi permasalahan apabila terdakwa didampingi Penasehat Hukum dan / membantah keterangan yang ada dalam BAP. - Menghadirkan para saksi dengan jalan melakukan koordinasi lebih dini dengan pihak penyidik. - Sidang dilanjutkan di Pengadilan Negeri Labuha apabila tidak selesai di Sanana, dengan menggunakan kapal ke Ternate 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahkamah Agung segera membentuk dan mendirikan Pengadilan Negeri di Sanana.
--	--	-------------------------	-------	------	---	--	---

					<p>penanganan perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana transportasi karena daerah kepulauan serta keterbatasan jaringan komunikasi sehingga menghambat JPU untuk menghadirkan para saksi. - Untuk menghadirkan terdakwa yang melanggar ketentuan dengan pasal tidak dapat dilakukan penahanan. 	<p>dilanjutkan ke Labuha dengan kapal sehingga membutuhkan biaya, tenaga pengawalan dan pengamanan lebih banyak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi lebih dini dengan Penyidik maupun instansi terkait seperti Kepala Desa untuk menghadirkan para saksi. - Melakukan koordinasi dengan Penyidik maupun instansi terkait seperti Kepala Desa untuk dapat membantu menghadirkan terdakwa. 	
		Eksekusi : 62 Perkara	100 %	100%			

1	2	3	4	5	6	7	8
4	<p>BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS Program Penanganan dan Penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejari Sanana.</p> <p>Target : LID : 2 Perkara DIK : 2 Perkara PRATUT : 3 Perkara TUT : 3 Perkara EKSI : 2 Perkara</p>	<p>A SASARAN Meningkatkan kualitas dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejari Sanana.</p> <p>B INDIKATOR Terlaksananya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejari Sanana sesuai dengan standar Operasional prosedur (SOP)</p> <p>C YANG SUDAH DIKERJAKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LID : 2 Perkara - DIK : 5 Perkara - PRATUT : 3 Perkara - TUT : 6 Perkara - EKSI : 9 Perkara 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>50 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas skill / kemampuan dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. - Tidak maksimalnya pelaksanaan SOP (PERJA 039/A/JA/10/2010) karena kondisi geografis, transportasi dan telekomunikasi di daerah Hukum Kejaksaan Negeri Sanana yang sangat sulit dijangkau sehingga mengakibatkan limit waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi. - Bahwa Kejaksaan negeri Sanana membawahi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupa ten Taliabu (pemekaran), serta letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau, dan akses jalan yang harus menggunakan transportasi laut sehingga terjadi tidak optimalnya pelaksanaan Penyelidikan / Penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat proses penanganan perkara dengan melakukan ekspose, menambah referensi literature dan dinamika kelompok. - Membuat Rencana atau Schedule kerja dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi hambatan kondisi geografis, transportasi dan telekomunikasi. - Perlunya pembentukan Kejaksaan Negeri di Kabupaten Pulau Taliabu dikarenakan jaraknya cukup jauh dari Kejaksaan Negeri Sanana. 	<ul style="list-style-type: none"> - JAMBIN menambah penempatan Jaksa di Kejari Sanana. - Badan Diklat Kejangung memberikan diklat Pidsus untuk Jaksa pada Kejari Sanana. - JAMBIN menganggarkan pengadaan alat komunikasi dan transportasi laut serta menambah anggaran kinerja. - JAMBIN dapat mengusulkan pembentukan Kejaksaan Negeri di Kabupaten Pulau Taliabu guna mengefektifkan dan memperlancar tugas-tugas penegakan hukum dan pelayanan hukum oleh Kejaksaan.

					<p>bidang Tindak Pidana Khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sanana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seringkali ditemui kesulitan dalam pencarian alat bukti surat karena dokumen pengadaan tidak diarsipkan/ disimpan oleh instansi yang bersangkutan secara baik sehingga yang diperiksa tidak dapat menerangkan isi dokumen pengadaan secara keseluruhan dan lengkap. 	<p>Dilakukan upaya pencarian dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan dasar / syarat dalam pengungkapan kasus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat membantu memberikan akses dalam pencarian dokumen guna pengungkapan kasus.
		<p>D YANG BELUM DIKERJAKAN: Nihil</p>					

1	2	3	4	5	5	7	8
5	<p>BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA Program Penanganan dan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara / Pos Pelayanan Hukum di Kejari Sanana.</p> <p>Target : YANKUM : 12 LITIGASI : 2 NON LITIGASI : 2</p>	<p>A SASARAN Meningkatkan kualitas dalam penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara / Pos Pelayanan Hukum di Kejari Sanana.</p> <p>B INDIKATOR Terlaksananya penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara / Pos Pelayanan Hukum di Kejari Sanana sesuai dengan peraturan jaksa Agung Nomor:040/J.A/12/2010 tentang standar Operasional prosedur (SOP) -oprasional pos media informasi dan pelayanan hokum gratis(pos pelayanan Hukum)</p> <p>C YANG SUDAH DIKERJAKAN: YANKUM : 16 LITIGASI : - NON LITIGASI : -</p>	<p>100 % - -</p>	<p>133,33% - -</p>	<p>- Kurangnya pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD tentang tupoksi Kejaksaan di bidang Datun.</p> <p>- Kurangnya SDM Jaksa dalam bidang Datun.</p>	<p>- Melakukan sosialisasi tentang tupoksi Kejaksaan di bidang Datun pada masyarakat dan instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD</p> <p>- Melakukan dinamika kelompok yang membahas masalah Datun, menambah</p>	<p>- Adanya dukungan Pemda maupun BUMN/BUMD untuk dilakukannya sosialisasi tentang Datun oleh Kejaksaan Negeri Sanana serta dilakukannya MOU dan SKK antar Kejaksaan Negeri Sanana dengan Pemda maupun BUMN/BUMD dalam kaitan Datun.</p> <p>- JAMBIN menempatkan Jaksa yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Datun di Kejari</p>

		D YANG BELUM DIKERJAKAN: LITIGASI NON LITIGASI.				referensi literature sebagai bahan bacaan dan pengetahuan serta mengusulkan Jaksa untuk mengikuti diklat Datun.	Sanana. - Badan diklat Kejagung melaksanakan diklat Datun kepada Jaksa di Kejari Sanana.
--	--	---	--	--	--	---	---

Penutup

Demikian Program Kegiatan dan Pencapaian Kinerja Kejaksaan Negeri Sanana tahun 2015, yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Kejaksaan Negeri Sanana.

Dengan kesadaran sepenuhnya beberapa hal masih terdapat resistensi kekurangan maupun kesempurnaan kinerja adalah menjadi salah satu agenda pembenahan di jajaran Kejaksaan Negeri Sanana.

Kejaksaan Negeri Sanana mempunyai dua daerah Hukum yakni Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu yang letak geografisnya berada di wilayah bagian timur Negara Republik Indonesia terdiri dari kepulauan, dimana letak antara pulau dipisahkan oleh lautan dengan karakter arus serta gelombang, tentu akan membawa pengaruh terhadap pola hubungan kerja, informasi, komunikasi maupun koordinasi disebabkan akses transportasi, dan jaringan informasi belum sepenuhnya tersedia. Terlepas dari kondisi demikian, jajaran Kejaksaan Negeri Sanana dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Kejaksaan telah berusaha seoptimal mungkin melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa program melebihi target pencapaian kinerja secara signifikan sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Program Kerja Tahun 2015.

Sanana, Oktober 2015
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SANANA

BANUA PURBA, S.H.,M.H
JAKSA MADYA NIP.19650909 199203 1 001

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2016
KEJAKSAAN NEGERI SANANA**

OKTOBER 2015

KEJARI SANANA